



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2022/PN Krg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

NARMI NURHANDAYANI

Lahir di Karanganyar, Tanggal Lahir 25 Juli 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Pasekan RT 6 RW 6 Desa Gantiwarno Kec. Matesih, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan ;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang dibuat pada tanggal 12 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 10 Oktober 2022 dibawah Register No. 156/Pdt.P/2022/PN Krg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang pria bernama Suradi pada tanggal 26 Mei 2005 di KUA Kecamatan Matesih sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta nikah no B-41/kua.11.13.08/Pw.01/12/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Matesih
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Suradi dikaruniai 2 anak masing – masing bernama:
 - Rizal Rahmadhani, lahir di Karanganyar, tanggal 29 Oktober 2005
 - Fazri Putra Rahmadhani, lahir di Karanganyar, tanggal 9 September 2007
3. Bahwa anak pemohon masih tinggal Bersama Pemohon di Pasekan RT 6 RW 6 Desa Gantiwarno Kec. Matesih Kab. Karanganyar
4. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01-05-2010 sebagaimana pada Surat Keterangan Kematian nomor 3/07/2010.

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon tersebut secara bersama - sama dengan Sugiyo, Sayem dan Suramto memiliki tanah Hak Milik No. 07119 Luas: 1343 m² Kelurahan Tegalgede sebagai warisan dari almh. Suwuh binti Irosemito. Tanah tersebut terletak di Kelurahan Tegalgede
6. Bahwa tanah tersebut dalam sertifikat tanah Hak Milik No. 07119 Luas: 1343 m² Kelurahan Tegalgede tertulis atas nama pemilik tanah yaitu:
 1. Sugiyo
 2. Sayem
 3. Suramto
 4. Rizal Rahmadhani
 5. Fazri Putra Rahmadhani
7. Bahwa atas persetujuan anak – anaknya, Pemohon bermaksud untuk melakukan proses pembagian hak Bersama atas tanah tersebut menjadi hak ibu Sayem (atas nama ibu Sayem)
8. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang Bernama Rizal Rahmadhani dan Fazri Putra Rahmadhani masih dibawah umur sehingga untuk melakukan proses Pembagian Hak Bersama atas SHM tanah Hak Milik No. 07119 Luas: 1343 m² Kelurahan Tegalgede tersebut ke atas nama Ibu Sayem, harus ada penetapan Ijin Pembagian Hak Bersama dari Pengadilan kepada pihak yang mewakilinya.
9. Bahwa Pemohon adalah orangtua (Ibu) kandung dari Rizal Rahmadhani dan Fazri Putra Rahmadhani yang paling layak akan mewakili/ menjadi wakil dalam melakukan proses Pembagian Hak Bersama atas tanah tersebut.
10. Bahwa untuk kepentingan tersebut Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ijin Pembagian Hak Bersama kepada Pengadilan Negeri Karanganyar.

Berdasarkan uraian tersebut dengan didukung bukti yang kuat, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar cq Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menerima dan memeriksa perkara ini dengan memberikan penetapan sbb:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan Memberi Ijin kepada Pemohon Narmi Nurhandayani mewakili serta bertidak untuk dan atas nama anaknya yang Bernama Rizal Rahmadhani, lahir di Karanganyar 29 Oktober 2005 dan Fazri Putra Rahmadhani, lahir di Karanganyar 9 September 2007 *guna melakukan proses pembagian hak bersama ke atas nama Ibu Sayem atas tanah Hak Milik No. 07119 Luas: 1343 m² Kelurahan Tegalgede yang didalam Sertifikat Tertulis atas nama:*

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sugiyo
2. Sayem
3. Suramto
4. Rizal Rahmadhani
5. Fazri Putra Rahmadhani

3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum

4. Memberikan Putusan seadil – adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan benar mengajukan permohonan ini dan tetap pada permohonannya tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-11**, berupa:

1. Foto kopi KTP No. 331305650780002, tanggal 8 Oktober 2020 atas nama Narmi Nurhandayani, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 3313052502140001 atas nama kepala keluarga Budi Witono, tanggal 25 Februari 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-41/kua.11.13.08/Pw.01/12/2021, atas nama Suradi dan Narmi Nurhandayani tanggal 23 Desember 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7431/2005 atas nama Rizal Rahmadhani tanggal 5 Desember 2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Kutipan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6994/2007 atas nama Fazri Putra Rahmadhani tanggal 20 September 2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Kutipan Akta Kematian, Nomor : 3313-KM-10012022-0027 atas nama Suradi tanggal 10 Januari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6 ;
7. Foto kopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 594.3/675/XII/2021, Atas nama Narmi Nurhandayani (Istri), Rizal Rahmadhani (anak pertama), Fazri Putra

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmadhani (anak kedua), tertanggal 22 Desember 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

8. Foto kopi Surat Keterangan dari Desa Gantiwarno Nomor : 471.11/675/XII/2021 atas nama Narmi Nurhandayani tanggal 22 Desember 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 07119 Desa/Kelurahan Tegalgede, Kec Karanganyar Kab.Karanganyar atas nama Sugiyono, Sayem, Suranto, Rizal Rahmadhani, Fazri Putra Rahmadhani, tanggal 26 November 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Asli Berita acara serah terima uang antara Sayem (Pihak kesatu) dan Narmi Nur Handayani (pihak kedua) tanggal 9 Oktober 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-10;
11. Foto kopi salinan penetapan Nomor : 23/Pdt.G/2022/PN Krg, tanggal 14 Maret 2022 atas nama Narmi Nurhandayani, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-11, berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sehingga bukti-bukti surat tersebut apakah dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah atau tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SUGIYO:

- Bahwa Pemohon merupakan Adik ipar saksi, suami pemohon Bapak Suradi (Almarhum) adalah adik kandung saksi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Bapak Suradi (Almarhum) adalah suami isteri yang menikah sah secara agama islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung antara pemohon dan Alm. Suradi yaitu pertama Rizal Rahmadhani, lahir di Karanganyar, tanggal 29 Oktober 2005 dan kedua Fazri Putra Rahmadhani, lahir di Karanganyar, tanggal 9 September 2007;
- Bahwa yang saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi karena Masalah pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan *penetapan ijin untuk mewakili anak Pemohon Fazri Putra Rahmadhani guna melakukan proses pembagian hak bersama ke atas nama Ibu Sayem atas tanah Hak Milik No. 07119 Luas: 1343 m² Kelurahan Tegalgede*, karena di

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sertifikat tercantum nama pemohon dan nama anak pemohon Fazri Putra Rahmadhani sedang anak dari Pemohon tersebut masih dibawah umur kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka diperlukan penetapan dari Pengadilan untuk mewakili anak pemohon;

- Bahwa suami pemohon Almarhum Suradi meninggal pada tahun 2010 karena sakit;
- Bahwa Almarhum Suradi meninggalkan warisan berupa tanah yang terletak di Kelurahan Tegalgede, tanah tersebut diperoleh dari warisan orang tua saksi dan suami pemohon Almarhum Suradi yang bernama Pak Kasi dan bu Suwuh yang memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Sugiyo, Sayem, Suramto, Suradi;
- Bahwa yang akan dibagi hak bersama adalah hasil dari jual beli sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tegalgede, yang mana setengah keseluruhan Tanah milik Sugiyo dan Suramto sudah dijual dan tanah yang setengahnya milik Ibu Sayem dan kedua anak pemohon belum dijual, oleh karena tanah milik kedua anak pemohon berdempetan dengan tanah milik bu Sayem, maka bu Sayem mengganti tanah milik kedua anak pemohon dengan sejumlah uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah yang akan dijual tersebut, adalah warisan dari orang tua Almarhum Suradi kepada Almarhum Suradi dan saudara kandung Almarhum Suradi, kemudian diganti nama kepemilikan di dalam sertifikat menjadi atas nama kedua anaknya akan tetapi karena anak kedua pemohon masih dibawah umur yaitu anak *Fazri Putra Rahmadhani*, dan telah serahkan dan diterima pemohon dari Saksi Sayem tanggal 9 Oktober 2022, tetapi ketika mau dibalik nama di notaris tidak dapat dilaksanakan karena anak pemohon masih dibawah umur sehingga proses balik nama tersebut masih menunggu penetapan Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut tidak ada sengketa dan sudah dijual karena untuk biaya sekolah kedua anak pemohon dan untuk kehidupan sehari-hari kedua anak pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang sudah menikah lagi akan tetapi pemohon tetap tinggal bersama kedua anaknya dan merawat anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang;

2. Saksi Sayem:

- Bahwa Pemohon merupakan Adik ipar saksi, suami pemohon Bapak Suradi (Almarhum) adalah adik kandung saksi;

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Bapak Suradi (Almarhum) adalah suami isteri yang menikah sah secara agama islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung antara pemohon dan Alm. Suradi yaitu pertama Rizal Rahmadhani, lahir di Karanganyar, tanggal 29 Oktober 2005 dan kedua Fazri Putra Rahmadhani, lahir di Karanganyar, tanggal 9 September 2007;
- Bahwa yang saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi karena Masalah pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan *penetapan ijin untuk mewakili anak Pemohon Fazri Putra Rahmadhani guna melakukan proses pembagian hak bersama ke atas nama Ibu Sayem atas tanah Hak Milik No. 07119 Luas: 1343 m² Kelurahan Tegalgede*, karena di dalam sertifikat tercantum nama pemohon dan nama anak pemohon Fazri Putra Rahmadhani sedang anak dari Pemohon tersebut masih dibawah umur kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka diperlukan penetapan dari Pengadilan untuk mewakili anak pemohon;
- Bahwa suami pemohon Almarhum Suradi meninggal pada tahun 2010 karena sakit;
- Bahwa Almarhum Suradi meninggalkan warisan berupa tanah yang terletak di Kelurahan Tegalgede, tanah tersebut diperoleh dari warisan orang tua saksi dan suami pemohon Almarhum Suradi yang bernama Pak Kasi dan bu Suwuh yang memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Sugiyo, Sayem, Suramto, Suradi;
- Bahwa yang akan dibagi hak bersama adalah hasil dari jual beli sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tegalgede, yang mana setengah keseluruhan Tanah milik Sugiyo dan Suramto sudah dijual dan tanah yang setengahnya milik Ibu Sayem dan kedua anak pemohon belum dijual, oleh karena tanah milik kedua anak pemohon berdempetan dengan tanah milik bu Sayem, maka bu Sayem mengganti tanah milik kedua anak pemohon dengan sejumlah uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah yang akan dijual tersebut, adalah warisan dari orang tua Almarhum Suradi kepada Almarhum Suradi dan saudara kandung Almarhum Suradi, kemudian diganti nama kepemilikan di dalam sertifikat menjadi atas nama kedua anaknya akan tetapi karena anak kedua pemohon masih dibawah umur yaitu anak *Fazri Putra Rahmadhani*, dan telah serahkan dan diterima pemohon dari Saksi Sayem tanggal 9 Oktober 2022, tetapi ketika mau dibalik nama di notaris tidak dapat dilaksanakan karena anak pemohon

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibawah umur sehingga proses balik nama tersebut masih menunggu penetapan Pengadilan terlebih dahulu;

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut tidak ada sengketa dan sudah dijual karena untuk biaya sekolah kedua anak pemohon dan untuk kehidupan sehari-hari kedua anak pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang sudah menikah lagi akan tetapi pemohon tetap tinggal bersama kedua anaknya dan merawat anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan izin kepada pemohon untuk mendapatkan penetapan ijin untuk mewakili anak Pemohon Fazri Putra Rahmadhani guna melakukan proses pembagian hak bersama ke atas nama Ibu Sayem atas tanah Hak Milik No. 07119 Luas: 1343 m² Kelurahan Tegalgede, karena di dalam sertifikat tercantum nama pemohon dan nama anak pemohon Fazri Putra Rahmadhani sedang anak dari Pemohon tersebut masih dibawah umur kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka diperlukan penetapan dari Pengadilan untuk mewakili anak pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan pemohon yaitu apakah permohonan pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa perkara permohonan a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan : ke-3 Mahkamah Agung tahun 1998, halaman 104, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, yang menyatakan Pemohon bertempat tinggal di Pasekan RT 6 RW 6 Desa Gantiwarno

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Matesih, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama 1. Saksi Sugiyo, dan 2. Saksi Sayem;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana berikut ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi tersebut maka dapat diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Almarhum Suradi adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2005 di KUA Kecamatan Matesih, Kabupaten Karang Propinsi Jawa Tengah, sehingga berdasarkan fakta tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena Perkawinan Pemohon dengan Almarhum Suradi tersebut telah dilakukan berdasarkan Agamanya dan telah dicatat menurut ketentuan perundangan yang berlaku, dengan demikian Hakim berpendapat perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon yaitu Almarhum Suradi dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yaitu pertama Rizal Rahmadhani, lahir di Karanganyar, tanggal 29 Oktober 2005 dan kedua Fazri Putra Rahmadhani, lahir di Karanganyar, tanggal 9 September 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kematian, Bahwa suami Pemohon Almarhum Suradi telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2010 di Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Bukti P-9 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 07119, Bukti P-7 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang menerangkan bahwa suami Pemohon (Almarhum Suradi) selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah luas 1243 m² (seribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi), yang terletak di Kelurahan Tegalgede, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, yang telah beralih keatas nama pemohon Ernawati dan anak pemohon Rizal Rahmadhani dan Fazri Putra Rahmadhani;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon yang akan dibagi hak bersama adalah hasil dari jual beli sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tegalgede, yang mana setengah keseluruhan Tanah milik Sugiyo dan Suramto

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dijual dan tanah yang setengahnya milik Ibu Sayem dan kedua anak pemohon belum dijual, oleh karena tanah milik kedua anak pemohon berdempetan dengan tanah milik bu Sayem, maka bu Sayem mengganti tanah milik kedua anak pemohon dengan sejumlah uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tetapi ketika mau dibalik nama di notaris tidak dapat dilaksanakan karena anak pemohon yaitu anak *Fazri Putra Rahmadhani* masih dibawah umur sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan harus diwakili oleh Pemohon sebagai orangtuanya maka diperlukan adanya penetapan ijin mewakili anak pemohon guna *pembagian hak bersama* dari pengadilan dan proses balik nama sertifikatnya masih menunggu penetapan Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa dikatakan seseorang itu merupakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan seseorang yang menghadap Notaris untuk membuat akta adalah yang memenuhi syarat paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka anak-anak Pemohon bernama *Fazri Putra Rahmadhani* yang lahir pada tanggal 9 September 2007 tersebut berumur 15 (lima belas) Tahun, sehingga patut dinyatakan menurut hukum bahwa anak *Fazri Putra Rahmadhani* tersebut belum berumur berumur 18 (delapan belas) tahun dan juga belum menikah sehingga belum cakap untuk datang menghadap Notaris guna melakukan perbuatan hukum dan membuat Akta, selanjutnya oleh karena Pemohon merupakan orang tua kandung yang hidup terlama, tidak telah dinyatakan dibebaskan, atau dipecat, atau dicabut dari kekuasaannya maka menurut hukum pemohon dapat mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur tersebut

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perbuatan hukum dan tanah tersebut tidak ada sengketa dan sudah dijual karena untuk biaya sekolah kedua anak pemohon dan untuk kehidupan sehari-hari kedua anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maksud dijualnya harta kekayaan milik pemohon berupa tanah tersebut yang juga merupakan bagian harta dari anak Pemohon tersebut adalah semata-mata demi kepentingan dan kelangsungan kehidupan serta pendidikan anak Pemohon dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal lain yang dapat merugikan dan penelantaran kepentingan anak Pemohon, sehingga Hakim berpendapat, dimana pemohon berhak untuk melakukan pengurusan harta kekayaan itu sebagai seorang kepala keluarga yang baik, dengan ketentuan dijualnya tanah tersebut tidak dipergunakan untuk hal-hal yang merugikan bagi anak yang belum dewasa tersebut, serta tanah tidak dalam sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, demi Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum bagi Pemohon dan demi tuntasnya perkara serta untuk efektifitas penyelesaian perkara oleh karenanya petitum permohonan pemohon pada poin 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan maka petitum angka 3 patut untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan Pemohon merupakan yurisdiksi voluntair, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan hukum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Memberi Ijin kepada Pemohon Narmi Nurhandayani mewakili serta bertidak untuk dan atas nama anaknya yang Bernama Rizal Rahmadhani, lahir di Karanganyar 29 Oktober 2005 dan Fazri Putra Rahmadhani, lahir di Karanganyar 9 September 2007 guna melakukan proses pembagian hak bersama ke atas nama Ibu Sayem atas tanah Hak Milik No. 07119 Luas: 1343 m² Kelurahan Tegalgede yang didalam Sertifikat Tertulis atas nama:

1. Sugiyono
2. Sayem
3. Suramto
4. Rizal Rahmadhani
5. Fazri Putra Rahmadhani

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah **Rp140.000,00 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah);**

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **9 November 2022**, oleh **IKA YUSTIKASARI., S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SRI MULYANI., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SRI MULYANI., S.H

IKA YUSTIKASARI., S.H.

Perincian biaya perkara :

1. PendaftaranRp.	30.000,00
2. Biaya PemberkasanRp.	80.000,00
3. PNPB PanggilanRp.	10.000,00
4. RedaksiRp.	10.000,00
5. MeteraiRp.	10.000,00+
JumlahRp.	140.000,00

Terbilang: **(Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah).**

Halaman 11 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PN Krg